

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, karena desa merupakan bentuk pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa dituntut untuk dapat menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan desa adalah melalui kebijakan Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023), pemerintah telah menyalurkan Dana Desa kepada lebih dari 74.000 desa di Indonesia dengan nilai kumulatif melebihi Rp500 triliun sejak tahun 2015. Besarnya alokasi Dana Desa tersebut menuntut pemerintah desa untuk mengelola dana secara akuntabel, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Namun, besarnya alokasi dana desa juga membawa konsekuensi meningkatnya resiko dalam pengelolaannya. Keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengendalian internal, serta rendahnya pengawasan publik dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya ketidakefisienan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2023) dalam *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan* menyatakan bahwa masih ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan desa. Permasalahan tersebut antara lain berupa ketidaktepatan penggunaan anggaran, lemahnya administrasi keuangan, serta kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi keuangan desa kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih perlu ditingkatkan. Temuan BPK tersebut sejalan dengan berbagai kasus pengelolaan Dana Desa yang masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, yang menemukan adanya keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban sehingga berdampak pada keterlambatan penyaluran Dana Desa. Selain itu, ditemukan pula permasalahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yaitu adanya penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria, terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya, serta penerima yang tidak tepat sasaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi, administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sehingga diperlukan pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah maupun masyarakat.

Fenomena kelemahan tata kelola tersebut juga terindikasi terjadi di lokus penelitian, yaitu Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir. Berdasarkan hasil pengamatan awal dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat, transparansi di desa Pasir Utama masih belum optimal. Penyampaian informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun laporan realisasi Dana Desa masih terbatas. Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) juga cenderung masih rendah dan didominasi oleh perangkat desa saja. Sebagian warga masih kurang mengakomodasi, hal ini memicu skeptisisme terhadap akuntabilitas pelaksanaan program fisik maupun pemberdayaan di lapangan. Kendala administratif seperti keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban juga beberapa kali terjadi.

Salah satu faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Keterbukaan informasi ini juga diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian Lihawa, N. I. P., Noholo, S., dan Lukum, A. (2025) membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Semakin terbuka informasi keuangan desa, maka semakin tinggi tingkat pengawasan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain transparansi, partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan warga desa dalam musyawarah desa, penyusunan rencana kerja pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan penggunaan Dana Desa. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilya, K. R. dan Fitria, A. (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan temuan Nurfitri, A. B. dan Ratnawati, D. (2023) yang menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara simultan memengaruhi kualitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Lebih lanjut, penelitian Pebrianti, G. M. (2021) menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa akan lebih efektif apabila dikelola dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan terbuka.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai penggunaan Dana Desa. Selain itu, tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa dan pengawasan pembangunan desa juga belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat terwujud secara maksimal. Apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai dan tidak terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan Dana Desa, maka fungsi pengawasan masyarakat

terhadap penggunaan Dana Desa menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir.”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris secara kuantitatif serta menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Utama?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Utama?
3. Apakah transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Utama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Utama.

2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Utama.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Utama.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dalam memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan Dana Desa agar lebih akuntabel, transparan, dan melibatkan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, Dana Desa diharapkan dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

b) Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat yang aktif diharapkan dapat mendorong terciptanya pengelolaan Dana Desa yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian serupa dengan objek, metode, atau variabel yang berbeda.

1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya membahas pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, tanpa membahas faktor lain seperti kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, maupun penggunaan teknologi informasi.
- b. Transparansi yang diteliti dibatasi pada keterbukaan informasi pengelolaan Dana Desa, meliputi penyampaian informasi perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat.

- c. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dibatasi pada keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan pengelolaan Dana Desa.
- d. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dibatasi pada kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa secara administratif, keuangan, dan program kepada masyarakat dan pihak yang berwenang.
- e. Objek penelitian dibatasi pada Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir, sehingga hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk seluruh desa di Indonesia.
- f. Periode penelitian dibatasi pada kondisi pengelolaan Dana Desa pada tahun berjalan sesuai dengan data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Lihawa, N. I. P., Nohol, S., & Lukum, A. (2025), yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitiannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar penelitian lebih teratur dan terarah serta memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan beberapa pembahasan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, seperti teori tentang transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, serta teknik

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data, hasil pengujian, serta pembahasan terkait temuan penelitian yang telah di analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pengembangan kajian terkait analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak yang diberi amanah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan, serta pengelolaan keuangan kepada pihak yang berhak, khususnya masyarakat (Mardiasmo, 2018). Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola Dana Desa secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa serta pemerintah di atasnya.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan Dana Desa, baik dari aspek administrasi, keuangan, maupun pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara

transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Akuntabilitas tersebut mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan melalui musyawarah desa. Tahap pelaksanaan dan penatausahaan menuntut pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta melakukan pencatatan keuangan secara benar dan tertib. Selanjutnya, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah serta menginformasikannya kepada masyarakat (Gulo & Kakisina, 2021).

Hasil penelitian Gulo dan Kakisina (2021) menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah desa. Selain itu, Temalagi dan Anakotta (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan, kemudahan akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa, serta keberadaan sistem pengendalian internal yang memadai. Semakin jelas dan mudah dipahami laporan keuangan yang

disampaikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa. Musfirah et al. (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dapat memastikan bahwa program pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam penelitian ini diukur berdasarkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Pengukuran dilakukan dengan mengacu pada tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, serta didukung oleh penelitian Gulo dan Kakisina (2021) dan Temalagi dan Anakotta (2021). Adapun indikator akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Perencanaan

Akuntabilitas perencanaan menunjukkan sejauh mana pemerintah desa menyusun rencana penggunaan Dana Desa secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang akuntabel dilakukan melalui musyawarah desa dan melibatkan masyarakat dalam penentuan program serta kegiatan yang akan dibiayai oleh Dana Desa.

Perencanaan yang baik memastikan bahwa Dana Desa digunakan untuk kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan telah disepakati bersama.

2) Akuntabilitas Pelaksanaan

Akuntabilitas pelaksanaan menunjukkan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pemerintah desa dikatakan akuntabel apabila kegiatan yang dibiayai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan APBDes, jadwal, serta ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan yang akuntabel mencerminkan tanggung jawab pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa secara tepat sasaran.

3) Akuntabilitas Penatausahaan

Akuntabilitas penatausahaan berkaitan dengan ketertiban administrasi dan pencatatan keuangan desa. Pemerintah desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran Dana Desa secara lengkap, benar, dan sesuai dengan peraturan. Penatausahaan yang baik memudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan, serta menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan desa.

4) Akuntabilitas Pelaporan

Akuntabilitas pelaporan menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa secara tepat waktu dan jelas. Laporan yang disusun harus menggambarkan realisasi penggunaan Dana Desa secara benar dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Pelaporan yang akuntabel memungkinkan pemerintah

daerah dan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana Dana Desa telah digunakan sesuai rencana.

5) Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Akuntabilitas pertanggungjawaban menunjukkan kesediaan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Pertanggungjawaban yang baik juga mencakup keterbukaan pemerintah desa dalam menerima pengawasan, saran, dan masukan dari masyarakat.

2.1.2 Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama *good governance* yang mengharuskan pemerintah membuka informasi kepada publik secara jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya publik serta ikut dalam pengawasan terhadap pelaksanaannya. Secara umum, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, laporan, dan hasil kegiatan pemerintahan sehingga masyarakat memiliki akses terhadap data tersebut untuk menilai kinerja pemerintah (Darwin et al., 2021). Dalam pengelolaan Dana Desa, transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa kepada masyarakat. Transparansi diperlukan agar masyarakat memahami bagaimana Dana Desa

digunakan dan dapat ikut mengawasi proses pengelolaan tersebut. Menurut Pusida, Rares, dan Mambo (2021), transparansi mencakup ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran, kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan, serta kejelasan informasi dalam dokumen anggaran dan laporan penggunaan dana desa.

Praktik transparansi dalam pengelolaan Dana Desa mencakup penyampaian informasi anggaran dan realisasi penggunaan dana secara terbuka kepada masyarakat melalui papan informasi desa, rapat musyawarah desa, maupun platform digital. Penelitian tentang tingkat transparansi pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap data keuangan desa tetapi juga memperkuat efektivitas perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa (Tahir et al., 2025). Transparansi juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Rahmah dan Nor (2025) dalam studi kasus di Desa Karya Jaya menemukan bahwa kurangnya sosialisasi dan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa menyebabkan pengawasan masyarakat belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan desa serta meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa.

Selain itu, kurangnya transparansi sering kali menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa serta potensi penyimpangan penggunaan dana. Studi kasus pengelolaan kebijakan Dana Desa di Desa Karya Jaya mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat menyebabkan pengawasan publik

menjadi tidak optimal, sehingga tantangan dalam implementasi kebijakan Dana Desa meningkat. Dalam kerangka regulasi, transparansi pengelolaan keuangan desa juga didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang menuntut keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana desa, termasuk kewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *open government* yang mengedepankan akses informasi sebagai hak masyarakat untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintahan setempat.

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait seluruh proses pengelolaan Dana Desa. Untuk mengukur tingkat transparansi tersebut, diperlukan indikator-indikator yang mencerminkan praktik keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Mengacu pada prinsip *good governance* serta hasil penelitian Pusida, Rares, dan Mambo (2021), indikator transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan Informasi Pengelolaan Dana Desa

Keterbukaan informasi menunjukkan sejauh mana pemerintah desa bersedia membuka informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa kepada masyarakat. Informasi tersebut meliputi rencana anggaran, realisasi penggunaan dana, serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Keterbukaan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui secara jelas penggunaan Dana Desa dan dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya.

2) Kemudahan Akses Informasi

Kemudahan akses informasi mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat memperoleh informasi terkait Dana Desa tanpa hambatan administratif maupun teknis. Informasi keuangan desa seharusnya dapat diakses melalui berbagai media, seperti papan informasi desa, musyawarah desa, media cetak, maupun media digital. Semakin mudah informasi diakses, semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

3) Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa harus disajikan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kejelasan informasi mencakup penggunaan bahasa yang sederhana, struktur laporan yang sistematis, serta rincian anggaran dan kegiatan yang transparan. Informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

4) Ketepatan Waktu Penyampaian Informasi

Ketepatan waktu menunjukkan apakah informasi pengelolaan Dana Desa disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Informasi yang disampaikan tepat waktu memungkinkan masyarakat untuk segera mengetahui perkembangan penggunaan dana dan melakukan pengawasan secara efektif. Keterlambatan penyampaian informasi dapat menghambat partisipasi masyarakat dan menurunkan kualitas transparansi.

5) Media Publikasi Informasi

Media publikasi informasi berkaitan dengan sarana yang digunakan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi Dana Desa kepada masyarakat. Penggunaan berbagai media publikasi, seperti papan pengumuman desa, forum musyawarah, dan website atau media sosial desa, menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan transparansi. Semakin beragam dan efektif media yang digunakan, semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi kepada masyarakat.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan proses pemerintahan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Secara umum, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga menjamin bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Konsep ini sejalan dengan prinsip *good governance*, yang menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek dan pengawas pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), mengikuti musyawarah desa, serta terlibat dalam pengawasan realisasi penggunaan dana untuk menjamin penggunaan yang tepat sasaran. Penelitian empiris menunjukkan

bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sering kali bervariasi antar daerah. Harefa (2024) menemukan bahwa meskipun sebagian masyarakat menyadari pentingnya keterlibatan dalam pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan penggunaan dana masih relatif rendah di beberapa desa, sehingga dampak partisipasi terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dipandang masih minim (Harefa, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peran masyarakat diakui penting, dalam praktiknya keterlibatan masyarakat belum optimal. Kondisi yang sama juga didukung oleh temuan lain yang menunjukkan bahwa dalam beberapa desa, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan keputusan pengelolaan dana belum terlaksana dengan baik atau belum mencapai tingkat yang diharapkan (Rama & Setiawan, 2019).

Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pengawasan mendorong terciptanya keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan legitimasi sosial kebijakan yang diambil. Sebagai contoh, keberadaan masyarakat dalam musyawarah desa tidak hanya memberikan masukan terhadap kegiatan yang akan dibiayai Dana Desa, tetapi juga memperkuat fungsi kontrol sosial sehingga masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan (Mega Silvia et al., 2023). Selain itu, partisipasi masyarakat sering dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan desa secara keseluruhan. Hasil penelitian di beberapa desa menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin efektif pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa,

baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan serta pengawasan (Fadhal et al., 2021). Dengan demikian, partisipasi tidak hanya mencerminkan keterlibatan warga dalam mekanisme formal perencanaan, tetapi juga sebagai faktor penting dalam memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan tujuan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan tingkat keterlibatan aktif masyarakat pada setiap tahap pengelolaan dana. Berdasarkan Harefa (2024), indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan dalam perencanaan

Masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDDes, termasuk memberikan masukan atau saran dalam musyawarah desa.

- 2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan

Masyarakat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa, seperti mengikuti kegiatan gotong royong, membantu pelaksanaan proyek desa, serta memberikan kontribusi tenaga, pikiran, dan sumber daya lainnya sesuai kebutuhan kegiatan.

- 3) Keterlibatan dalam pengawasan

Masyarakat mengawasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa melalui forum musyawarah, papan informasi, atau laporan publik, untuk memastikan penggunaan dana sesuai rencana.

4) Keterlibatan dalam evaluasi

Masyarakat ikut menilai hasil kegiatan, memberikan masukan untuk perbaikan program berikutnya, serta menilai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan.

5) Kesadaran hak dan tanggung jawab

Masyarakat menyadari haknya untuk mengetahui penggunaan Dana Desa dan tanggung jawabnya untuk ikut mengawasi, sehingga partisipasi lebih efektif.

2.2 Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
1	Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Lihawa, N. I. P., Noholo, S., & Lukum, A. (2025)	X ₁ : Transparansi X ₂ : Partisipasi Masyarakat Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 2) partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

				pengelolaan dana desa, dan 3) transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini berimplikasi pada penguatan transparansi dan pelibatan masyarakat oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.
2	Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020)	X₁: Kompetensi X₂: Komitmen Organisasi X₃: Transparansi X₄: Partisipasi Masyarakat Y: Akuntabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dalam pengelolaan keuangan pemerintah dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang

				memadai dalam pengelolaan dana. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena seorang yang komit dalam melakukan pekerjaannya maka akan memiliki tanggungjawab lebih terhadap tugasnya. Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dengan tidak adanya keterbukaan terhadap informasi pemerintah maka tidak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena
--	--	--	--	---

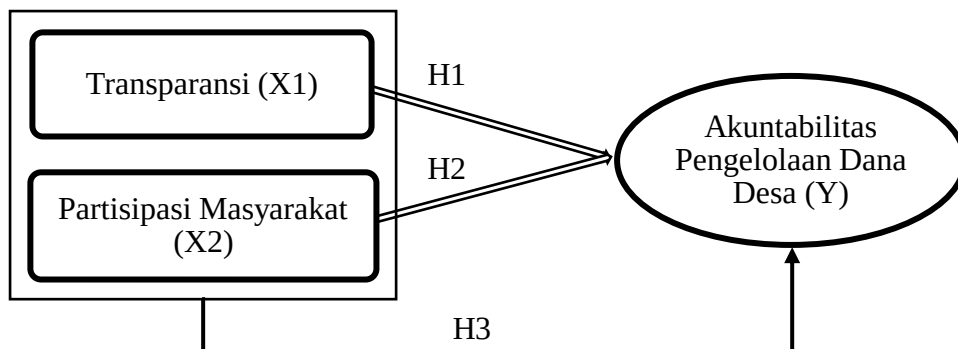
				masyarakat kurang keterlibatan dalam informasi dari pemerintah.
3	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023)	X ₁ : Transparansi X ₂ : Akuntabilitas X ₃ : Partisipasi Masyarakat Y: Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh yang negatif antara transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Namun, ditunjukkan pula bahwa secara signifikan terdapat pengaruh yang positif antara akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, secara signifikan juga terdapat pengaruh yang positif antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat

				berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sehingga semakin baik akuntabilitas dan partisipasi masyarakat maka pengelolaan alokasi dana desa juga akan semakin baik.
4	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumobito	Pebrianti, G. M. (2021)	X ₁ : Transparansi X ₂ : Akuntabilitas X ₃ : Partisipasi Masyarakat Y: Pemberdayaan Masyarakat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi (X ₁) dan Partisipasi Masyarakat (X ₃) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) dan Akuntabilitas (X ₂) Tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y).
5	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat	Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P.	X ₁ : Akuntabilitas X ₂ : Transparansi X ₃ : Partisipasi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif

	terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli	D. S. (2021).	Y: Pemberdayaan Masyarakat	dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, sedangkan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pengelolaan Dana Desa.
--	--	---------------	----------------------------	--

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian yang menjelaskan pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, serta harus dibuktikan kebenarannya melalui pengujian empiris (Sugiyono, 2022). Dalam pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus diwujudkan agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta pemerintah di atasnya. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh berbagai faktor tata kelola pemerintahan desa, di antaranya transparansi dan partisipasi masyarakat.

- 1) Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa berkaitan dengan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara langsung, sehingga mendorong aparatur desa untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Penelitian Wida et al. (2017) serta Putri et al. (2021) membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Oleh

karena itu, transparansi dipandang sebagai faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

H1: Transparansi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Y).

- 2) Partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga dalam musyawarah desa, penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan penggunaan Dana Desa. Keterlibatan aktif masyarakat memperkuat fungsi pengawasan sosial dan mendorong pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa secara lebih bertanggung jawab. Hasil penelitian Sari dan Abdullah (2017) serta Rama dan Setiawan (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Y).

- 3) Transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Transparansi menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan partisipasi memungkinkan masyarakat memanfaatkan informasi tersebut untuk terlibat dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian Sari dan Abdullah (2017) serta Fadhal et al. (2021) membuktikan bahwa transparansi dan partisipasi

masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

H3: Transparansi (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Y).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2022), “objek penelitian adalah suatu sifat, atribut, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya.” Berdasarkan pengertian tersebut, objek penelitian merupakan fokus utama yang akan diamati dan dianalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang dikaji adalah pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Utama.

3.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Menurut Fauziah (2023), penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan eksplanatori digunakan untuk menjelaskan pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Utama. Penelitian ini menguji apakah keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah desa serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen berupa kuesioner yang disebarakan

kepada masyarakat dan perangkat desa yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian sebab akibat (*causal comparative research*) yang bertujuan untuk menyelidiki sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang telah terjadi.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2022) adalah “wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Dengan demikian, populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik relevan dengan variabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan, pengetahuan, dan hubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Populasi penelitian dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal.

Pihak internal terdiri atas unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan desa. BPD terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota BPD yang memiliki fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Sementara itu, LKD merupakan unsur kelembagaan masyarakat yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan kegiatan kemasyarakatan, yang dalam kelembagaan Desa Pasir Utama antara lain mencakup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Karang Taruna. Pihak eksternal terdiri atas Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), serta masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan dan forum desa, khususnya masyarakat yang pernah mengikuti Musyawarah Desa. Ketua RW dan RT merupakan unsur yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing, sedangkan masyarakat aktif merupakan masyarakat yang memiliki pengalaman dalam mengikuti musyawarah dan menyampaikan aspirasi terkait kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 70 orang, yang terdiri atas 11 orang Pemerintah Desa, 9 orang BPD, 6 orang LKD, 32 orang Ketua RW/RT, dan 12 orang masyarakat aktif peserta Musyawarah Desa.

Tabel 3. 1 Jumlah Populasi

Kategori Responden	Jumlah
Perangkat Desa	11
BPD	9
LKD	6
Ketua RW/RT	32
Masyarakat Aktif (Peserta Musyawarah Desa)	12
Total	70

Sumber: Data Desa Pasir Utama, diolah peneliti 2026.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2022), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel digunakan apabila peneliti tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 orang dari jumlah populasi sebanyak 70 orang. Jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan data responden yang telah diperoleh dan memenuhi kriteria sebagai sumber informasi dalam penelitian mengenai transparansi keuangan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportionate stratified random sampling*. Teknik ini digunakan karena populasi penelitian terdiri atas beberapa kelompok yang memiliki karakteristik berbeda, sehingga setiap kelompok perlu memperoleh keterwakilan secara proporsional sesuai dengan jumlah anggota dalam populasi. Jumlah sampel pada setiap kelompok ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan:

n_i = jumlah sampel pada kelompok ke-i

N_i = jumlah populasi pada kelompok ke-i

N = jumlah populasi keseluruhan

n = jumlah sampel keseluruhan

Berdasarkan rumus tersebut, pembagian sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Perhitungan Sampel
(*proportionate stratified random sampling*)

Kategori Responden	Perhitungan	Jumlah
Perangkat Desa	$\frac{11}{70} \times 50$	8
BPD	$\frac{9}{70} \times 50$	6
LKD	$\frac{6}{70} \times 50$	4
Ketua RW/RT	$\frac{32}{70} \times 50$	23
Masyarakat Aktif (Peserta Musyawarah Desa)	$\frac{11}{70} \times 50$	9
Total		50

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian melalui instrumen penelitian yang telah disusun. Menurut Sugiyono (2022), “data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui proses pengukuran atau pengambilan data di lapangan.” Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan Dana Desa. Responden tersebut meliputi Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Ketua RW/RT, serta masyarakat aktif yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner atau angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan yang relevan dengan tujuan penelitian kepada responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Seluruh variabel dalam penelitian ini dioperasionalkan dan diukur menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan pernyataan-pernyataan dengan skala Likert. Skala Likert, menurut Sugiyono (2022), merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena sosial.

Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan instrumen pertanyaan. Melalui skala ini, respons responden dinilai berdasarkan skor yang diberikan, di mana semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin besar pula indikasi pengaruh positif terhadap objek yang diteliti, dan sebaliknya. Adapun bentuk skala pengukuran dalam penelitian ini berupa pertanyaan dengan lima pilihan jawaban, yang memiliki rentang nilai dari 1 sampai dengan 5, dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Skala Likert

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4

Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat tidak setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2022)

3.6 Variabel dan Defenisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi yang kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2022), variabel adalah atribut, sifat, atau nilai dari objek penelitian yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis terdiri dari satu variabel dependen dan dua variabel independen, yaitu akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebagai variabel terikat, serta transparansi dan partisipasi masyarakat sebagai variabel bebas.

1) Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa mengacu pada kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan dana kepada masyarakat, baik secara administratif, keuangan, maupun secara moral. Indikatornya meliputi akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

2) Variabel independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan variabel dependen (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari:

a. Transparansi (X1)

Variabel transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran Dana Desa kepada masyarakat. Transparansi mencakup penyediaan informasi melalui papan informasi desa, musyawarah desa, akses dokumen perencanaan, serta kemudahan masyarakat memperoleh informasi publik.

b. Partisipasi Masyarakat (X2)

Variabel partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan warga desa dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program yang dibiayai dari Dana Desa. Partisipasi dapat berbentuk kehadiran dalam musyawarah desa, kontribusi tenaga dalam kegiatan pembangunan, penyampaian aspirasi, hingga keterlibatan dalam pengawasan dan evaluasi program.

3.6.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan objek yang diamati dan menjadi pusat perhatian dalam penelitian ilmiah. Variabel juga merupakan suatu bentuk atau karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji sehingga diperoleh informasi yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan. Menurut

Sugiyono (2022), “variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan ditarik kesimpulannya.”

Tabel 3. 4 Defenisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Defenisi Variabel	Indikator	Skala
Transparansi (X1).	Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait seluruh proses pengelolaan Dana Desa (Pusida, Rares, & Mambo, 2021).	1. Keterbukaan informasi pengelolaan Dana Desa 2. Kemudahan akses informasi 3. Kejelasan dan kelengkapan informasi 4. Ketepatan waktu penyampaian informasi 5. Media publikasi informasi	Likert
Partisipasi Masyarakat (X2).	Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi (Harefa, 2024).	1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan 2. Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan	Likert

		3. Keterlibatan dalam pengawasan 4. Keterlibatan dalam evaluasi 5. Kesadaran hak dan tanggung jawab	
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).	Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat dan pemerintah yang berwenang (Gulo & Kakisina, 2021; Temalagi & Anakotta, 2021).	1. Akuntabilitas perencanaan 2. Akuntabilitas pelaksanaan 3. Akuntabilitas penatausahaan 4. Akuntabilitas pelaporan 5. Akuntabilitas pertanggungjawaban	Likert

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis data dilakukan setelah seluruh data penelitian terkumpul secara lengkap dan layak untuk dianalisis. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan skala Likert. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Menurut Sugiyono (2022), analisis data dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan data empiris, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1) Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara tepat. Suatu instrumen dikatakan valid apabila pernyataan-pernyataan di dalamnya benar-benar merepresentasikan konsep atau variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment, yaitu dengan mengorelasikan skor setiap butir pernyataan dengan skor total variabel. Apabila suatu butir pernyataan memiliki korelasi yang tinggi dengan skor total, maka pernyataan tersebut dianggap mampu mengukur variabel yang dimaksud. Menurut Ghazali (2021), instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai korelasi antara skor butir dan skor total signifikan secara statistik. Uji validitas dilakukan agar peneliti dapat memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner benar-benar

relevan dan sesuai dengan indikator variabel yang diteliti. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nilai $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka butir pernyataan dinyatakan valid.
- b) Apabila nilai $r\text{-hitung} \leq r\text{-tabel}$ atau nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid dan tidak digunakan dalam analisis selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang mampu memberikan hasil pengukuran yang relatif sama apabila digunakan berulang kali pada objek yang sama dalam kondisi yang serupa. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Koefisien ini mengukur konsistensi internal antar butir pernyataan dalam satu variabel. Semakin tinggi nilai Cronbach's Alpha, maka semakin tinggi tingkat keandalan instrumen penelitian. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,60 atau lebih sudah dapat diterima dalam penelitian ilmu sosial. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang cukup baik. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- a) Cronbach's Alpha $\geq 0,60$, maka instrumen dinyatakan reliabel.

- b) Cronbach's Alpha $< 0,60$, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel.

2) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan sebelum analisis regresi linier berganda untuk memastikan bahwa data penelitian memenuhi asumsi dasar model regresi. Pemenuhan asumsi klasik bertujuan agar hasil estimasi regresi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipercaya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki residual berdistribusi normal, karena normalitas residual merupakan salah satu syarat untuk melakukan pengujian statistik secara valid. Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain uji Kolmogorov–Smirnov (K-S), uji Shapiro–Wilk, serta melalui analisis grafik Normal Probability Plot (P–P Plot). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$, maka data residual berdistribusi normal.
- b) Jika nilai signifikansi (Sig.) $\leq 0,05$, maka data residual tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas, karena multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Jika nilai $Tolerance > 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b) Jika nilai $Tolerance \leq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$, maka terjadi multikolinearitas.
- c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada setiap pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas, atau memiliki varians residual yang konstan (homoskedastisitas). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser, uji Park, atau melalui analisis scatterplot antara nilai residual dan nilai prediksi. Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu, pada scatterplot, jika titik-titik menyebar secara acak

dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi linier berganda merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Ghozali (2021), regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sementara itu, Sugiyono (2022) menyatakan bahwa regresi linier berganda digunakan apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik atau turunnya) variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Dalam penelitian ini, model regresi linier berganda yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas pengelolaan dana desa

α = Bilangan konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien variabel bebas

X_1 = Transparansi

X_2 = Partisipasi masyarakat

e = Standar error

4) Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu hipotesis penelitian dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel yang dianalisis. Menurut Sugiyono (2022), uji hipotesis adalah Prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan data statistic.

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t merupakan salah satu metode pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lainnya berada dalam kondisi konstan. Dengan demikian, uji t digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis parsial yang telah dirumuskan oleh peneliti.

Dalam penelitian kuantitatif, khususnya yang menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) hasil pengolahan data dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu:

- a) Jika nilai signifikansi (Sig.) $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b) Jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Apabila variabel bebas terbukti berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat, maka model regresi yang digunakan dapat dinyatakan layak atau sesuai untuk menjelaskan hubungan antarvariabel.

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji apakah transparansi (X_1) dan partisipasi masyarakat (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F ditentukan berdasarkan nilai signifikansi sebagai berikut:

c) Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

d) Jika nilai signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat

secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu model regresi. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin besar pula kontribusi variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dilambangkan dengan R^2 dan berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1.

Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa analisis korelasi dapat diperluas dengan menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Ketentuan dalam penafsiran nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nilai R^2 mendekati angka 1, maka model regresi yang digunakan semakin kuat dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
- b) Apabila nilai R^2 mendekati angka 0, maka kemampuan model regresi dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen semakin lemah, sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen relatif kecil.